



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/2003 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEROLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NIDA EL ADABI
ATAS NAMA YAYASAN NIDA EL ADABI
JALAN RAYA KABASIRAN PARUNGPAJANG KM 05 KECAMATAN
PARUNGPAJANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR:

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NIDA EL ADABI yang berlokasi di Jalan Raya Kabasiran Km 05 Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NIDA EL ADABI Bidang Studi Keahlian, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi dan Rekayasa, Pariwisata :
1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika,
Teknik Mesin.
 2. Paket Keahlian : Multimedia, Teknik Pemesinan.
- yang berlokasi di Jalan Raya Kabasiran Km 05 Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 6);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2002 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 t anggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Nida El Adabi Nomor : 01/Prop/ YANIDA/VI/2013 Tanggal 2 Juli 2013 Perihal Permohonan pendirian SMK.
 2. Surat Kepala Desa Kabasiran Nomor : 02/421.1-Desa Tanggal 01 Agustus 2013 Perihal Rekomendasi.
 3. Surat Keterangan Domisili dari Desa Nomor : 18/2011/SKDU/VI/2013 Tanggal 27 Juli 2013.
 4. Surat Dukungan Warga Kampung Sukasari RT. 06/01 Desa Kabasiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabasiran, Ketua RW dan warga pada tanggal 08 Februari 2013.
 5. Surat Kecamatan Cibungbulang Nomor: 421/202-Kesra Tanggal 17 April 2013, perihal Rekomendasi Pendirian.
 6. LPT Kurikulum XI Kecamatan Parungpanjang Nomor : 421/071.LPTPXX/2013 Tanggal 29 Juli 2013 perihal Rekomendasi pendirian SMK Nida El Adabi.
 7. Surat Camat Parungpanjang Nomor : 421.4/371-Kec Tanggal 31 Juli 2013 perihal Rekomendasi.
 8. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor : 536/5751-Penlatker/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian.
 9. Surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 011/Rik/K/21-X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK.
 10. Surat Dinas Koperasi, UKM perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/1045-Limpeg/Tanggal 23 Oktober 2013 perihal rekomendasi.

11. Akta Copi Akta Notaris Yulida Desmartiny, SH Nomor : 4 Tanggal 19 Oktober 2008 tentang Akta Pendirian Yayasan Nida El Adabi.

12. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nida El Adabi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi Ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN NIDA EL ADABI**
Alamat : Jalan Raya Kabasiran KM 05 Kecamatan Panungpanjeng Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama : **SMK NIDA EL ADABI**
Alamat : Jalan Raya Kabasiran KM 05 Kecamatan Panungpanjeng Kabupaten Bogor
Muti Tahun Ajaran : 2013/2014

KEDUA

: Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (**Her Registrasi**) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangikan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada Tanggal : 14 - 11 - 2013



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Perungpanjang;
7. Yth. Kepala Desa Kabarsiran Kecamatan Perungpanjang;
8. Yth. Ansis Pertianggal.